



**P U T U S A N**

Nomor : 0482/Pdt.G/2012/PA.Bjr

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai thalak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer  
tempat tinggal Kecamatan Pataruman Kota Banjar.  
Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".;

**M E L A W A N :**

**Termohon**, umur 23 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga  
tempat tinggal Kecamatan Pataruman Kota Banjar.  
Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor : 0482/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 06 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan termohon pada tanggal 05 Desember 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pataruman Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 05 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri Belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun lamanya kemudian sejak bulan April 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Pemohon kurang mampu memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juli 2012 pemohon dan termohon telah berpisah rumah sampai sekarang pemohon dan termohon kembali kerumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa pemohon telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua maupun pemuka agama untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pemohon sanggup memberi kepada termohon : Mut'ah Rp.300.000,-, Nafkah Iddah Rp.200.000 selama Iddah, .
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Menetapkan Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan terhadap termohon talak satu yang kesatu dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar ;
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon, . Mut'ah Rp.300.000,- Nafkah Iddah Rp.200.000 selama Iddah, ;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri ke Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0482/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 04 September 2012 dan tanggal 20 September 2012 yang dibacakan di depan sidang serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

1. surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 05 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Pataruman (P.1), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dishub, tempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai paman termohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri
- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 1 tahun tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon kurang mampu memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dishub, tempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ayah pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 1 tahun tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon kurang mampu memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa termohon tidak pernah datang ke persidangan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sejak Pemohon kurang mampu memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan dua orang saksi yang masing-masing saling bersesuaian maka majelis hakim dapat menemukan fakta di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan Pemohon kurang mampu memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon yang puncaknya adalah pisah rumah sejak Juli 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk memberi kepada Termohon berupa Mut'ah Rp. Mut'ah Rp.300.000,-, nafkah iddah Rp. Nafkah Iddah Rp.200.000 selama Iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Muth'ah sebesar Rp.300.000,-
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000 selama Iddah ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqad'ah 1433 : oleh kami **Drs. NURKHOJIN** sebagai ketua majelis, **Drs. MUSTOFA KAMIL** dan **ELIS MARLIANI, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya termohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

**Drs. NURKHOJIN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. MUSTOFA KAMIL**

**ELIS MARLIANI, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. YEYEN HERYANI**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 441.000,00</b>

**Catatan:**

Putusan ini diberitahukan kepada termohon tanggal 15 Oktober 2010

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)